

STANDAR OPERASIONAL JDIH

KPTS 574 TAHUN 2024, 8 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025**

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt No. 13/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt No. 10/HK.04/08/2022; Kpt No. 1754 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Oktober 2024.
- Lamp.: 4 hlm.